



**PUTUSAN**

NOMOR 189/PID/2016/PT.PLG.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : **FREDY Bin TEDDY**  
Tempat lahir : Prabumulih  
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 1 Februari 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman Gg Karya Abadi  
Nomor 303 RT 03 RW 01 Kelurahan Pasar I  
Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih  
  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Dagang

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 Juli 2016.
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2016.
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 28 September 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2016;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 5 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2016;

Halaman 1 dari 12 Hal.Put.No.189/Pid/2016/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 04 November 2016 sampai dengan tanggal 02 Januari 2017.
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 28 November 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016;
8. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Februari 2017;

Terdakwa dalam persidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Marshal Fransturdi, Sh. Advokat dan Penasehat Hukum, yang berkantor di Komplek DKT/Depan Asrama YON ZIPUR 2 No. 03 RT. 03 RW. 01 Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, dalam hal ini bertindak berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 11 Oktober 2016 Nomor : 187/Pid.Sus/2016/PN.Pbm, namun ditingkat banding terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum terdakwa;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 16 Desember 2016 Nomor 189/PEN.PID/2016/PT.PLG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Prabumulih tertanggal 28 September 2016 Nomor Reg. Perk : PDM -98/Euh.2/PBM-1/09/ 2016.yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 Hal.Put.No.189/Pid/2016/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesatu

Bahwa ia terdakwa **FREDY BIN TEDDY**, pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2016, bertempat di belakang rumah sdr. Fiter Bin Firdaus Anas yang beralamat di Jalan Alipatan Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 sekira pukul 11.40 WIB Saksi Rudi Hartono bersama Saksi Islakumujahidin dan Saksi Anton Eikamory pada Seksi Pemberantasan BNN Kota Prabumulih mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Alipatan Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara atau dibelakang rumah Fitter sering terjadi transaksi Narkotika dengan target yaitu Sdr. Marjani dan Sdr. Agus Als Bajil. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, kemudian Saksi Rudi Hartono bersama Saksi Islakumujahidin dan Saksi Anton Eikamory menuju tempat yang dimaksud. Sesampainya ditempat tersebut sekira pukul 12.30 Wib kemudian Sdr. Marjani dan Sdr. Agus Als Bajil yang ketika itu sedang berada di dalam pondok melihat kedatangan Saksi Rudi Hartono, Saksi Islakumujahidin dan Saksi Anton Eikamory pada Seksi Pemberantasan BNN Kota Prabumulih langsung melarikan diri. Bahwa setelah itu Saksi Islakumujahidin melihat ada terdakwa yang berada tidak jauh dari tempat

Halaman 3 dari 12 Hal.Put.No.189/Pid/2016/PT.PLG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sedang berjalan kaki, karena merasa curiga dan menduga bahwa terdakwa baru saja membeli Narkotika kemudian Saksi Rudi Hartono mendekati dan menghampiri terdakwa kemudian Saksi Rudi Hartono membuka topi yang dipakai oleh terdakwa. Ketika topi tersebut dibuka kemudian ada sesuatu yang jatuh ke tanah dan diambil oleh terdakwa. Bahwa barang yang jatuh dari topi milik terdakwa tersebut adalah 1 (satu) buah plastik klip bening yang diduga Narkotika jenis Shabu. Bahwa setelah itu untuk pemeriksaan lebih lanjut terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor BNN Kota Prabumulih:

Bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari instansi yang berwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,048 gram diduga narkotika jenis shabu setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Krminalistik di laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1880/NNF/2016 tanggal 11 Juli 2016, yang ditandatangani oleh pemeriksa I Made Swetra, S.Si, M.Si, Edhy Suryanto, S.Si, Apt, MM, dan Niryasti, S.Si.,M.Si yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel 01 mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-

Halaman 4 dari 12 Hal.Put.No.189/Pid/2016/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang  
Narkotika;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia terdakwa FREDY BIN TEDDY, pada hari Senin tanggal 20  
Juni 2016 sekira pukul 11.10 Wib dan Pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2016  
sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih  
dalam Tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan  
Jendral Sudirman Gang Karya Abadi Kelurahan Pasar I Kecamatan  
Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat  
yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang  
berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini menggunakan Narkotika  
golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan  
cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal  
terdakwa datang ke sebuah pondok di belakang rumah Sdr. Fiter yang  
berada di Jalan Alipatan Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih  
Utara Kota Prabumulih untuk membeli narkotika Jenis Shabu dengan Marjani  
(DPO) dan Agus Als Bajil (DPO) yang pertama sebanyak 1 paket seharga Rp  
100.000,- (seratus ribu rupiah) dan yang kedua sebanyak 1 paket seharga Rp  
80.000,- (delapan puluh ribu rupiah). Bahwa setelah membeli narkotika jenis  
shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa pulang kerumah untuk  
menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menggunakan  
botol Aqua kecil yang diisi air putih, kemudian melubangi tutup botol aqua  
sebanyak dua lubang dan memasukkan pipet plastik ke dalam lubang  
tersebut. Setelah itu terdakwa menyiapkan pirek kaca, memasukkan

Halaman 5 dari 12 Hal.Put.No.189/Pid/2016/PT.PLG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu-shabu ke dalam pirek kaca yang ujungnya terdapat karet serta menyambungkannya ke dalam pipet. Kemudian pirek kaca tersebut dibakar selanjutnya terdakwa menghisap asap dari pembakaran tersebut. Bahwa pada saat terdakwa menghisap asap dari pembakaran narkotika jenis shabu tersebut pikiran terdakwa merasa tenang dan badan menjadi ringan;

Bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari instansi yang berwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriministik di laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik No. LAB: 1880/NNF/2016 tanggal 11 Juli 2016, yang ditandatangani oleh pemeriksa I Made Swetra, S.Si, M.Si, Edhy Suryanto, S.Si, Apt, MM, dan Niryasti, S.Si., M.Si yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa urine pada tabel 02 milik terdakwa a.n. Freddy Bin Teddy mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang dibacakan dalam persidangantanggal 15

Halaman 6 dari 12 Hal.Put.No.189/Pid/2016/PT.PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2016 Nomor Register Perkara PDM-98/Euh.2/PBM-01/11/2016

memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **FREDY BIN TEDDY**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **FREDY BIN TEDDY**, dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara** dikurangi dengan waktu selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dalam klip plastik bening dengan berat berat netto keseluruhan 0,048 gram dan sisa barang bukti seberat 0,028 gram;
  - 1 (satu) buah topi warna hitam merk DEUS;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa dalam pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dikarenakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi selain itu terdakwa adalah tulang punggung keluarga karena ayahnya sudah meninggal dunia

Halaman 7 dari 12 Hal.Put.No.189/Pid/2016/PT.PLG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana terdakwa selama ini setiap harinya yang membantu pekerjaan orang tuanya yaitu ibunya ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Prabumulih telah menjatuhkan putusan tanggal 22 November 2016 Nomor 187/Pid.Sus/2016/PN.Pbm. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **FREDY Bin TEDDY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki Dan Menyimpan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman”**;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** serta denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dalam klip plastik bening dengan berat berat netto keseluruhan 0,11 gram
  - 1 (satu) buah topi warna hitam merk DEUSDirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah)**;

Halaman 8 dari 12 Hal.Put.No.189/Pid/2016/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Akta permohonan permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 November 2016 dengan berdasarkan akta banding Nomor 14/Akta.Pid.Sus/2016 /PN.Pbm. yang dibuat oleh Sdr. Muhammad Hadli. SH.,MH., Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih terhadap putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 22 November 2016 Nomor 187/Pid.Sus/2016/PN.Pbm. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 30 November 2016;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan surat memori banding 01 Desember 2016, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 01 Desember 2016, dan surat memori banding tersebut telah diserahkan dengan baik dan sempurna oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Prabumulih kepada Terdakwa pada tanggal 01 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih masing-masing pada tanggal 02 Desember 2016, terhitung selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan ini dilaksanakan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Halaman 9 dari 12 Hal.Put.No.189/Pid/2016/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 01 Desember 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah keliru mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa , karena terhadap perkara ini terbukti adanya perbuatan pidana;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih , dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengenyampingkan ketentuan yang diatur oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh terdakwa tidak memberikan efek jera, dan tidak mendukung dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang tertuang dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 22 November 2016 Nomor 187/Pid.Sus/2016/PN.Pbm. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hal baru semuanya merupakan pengulangan dari keadaan yang terjadi dalam persidangan , dan semuanya telah dipertimbangkan dengan baik oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke satu primair dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum , dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama

Halaman 10 dari 12 Hal.Put.No.189/Pid/2016/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 187/Pid.Sus/2016/PN.Pbm. tanggal 22 November 2016 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam perkara ini dan sampai dengan saat ini ditahan, maka terdakwa diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 197 ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dan berkenaan dengan perkara ini dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Prabumulih, tanggal 22 November 2016 Nomor 187/Pid.Sus/2016/PN.Pbm. yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 12 Hal.Put.No.189/Pid/2016/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari ini **Rabu** tanggal **18 Januari 2017** oleh kami **NELSON SAMOSIR, SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, dan **MARHALAM PURBA,SH.,MH.**, dan **SUNARDI, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 12 Desember 2016, Nomor : 189/PEN.PID/2016/PT.PLG. putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **SUTRISNO,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **MARHALAM PURBA,SH.,MH.**,

**NELSON SAMOSIR,, SH.,M.H.**,

2. **SUNARDI, SH.,MH.**,

PANITERA PENGGANTI,

**SUTRISNO,SH.**,

Halaman 12 dari 12 Hal.Put.No.189/Pid/2016/PT.PLG.



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)